



**WALIKOTA BATU  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU  
dan  
WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batu.
6. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikunyah, dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya dan/atau dipanaskan dan/atau diuapkan, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta tanaman lain yang digunakan untuk merokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah setiap orang yang bertanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi pada area Kawasan Tanpa Rokok.
10. Tempat khusus untuk merokok adalah ruang terbuka di luar gedung yang berhubungan langsung dengan udara luar yang disediakan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
11. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
14. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.

17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
20. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
21. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Azas**

#### **Pasal 2**

Penetapan KTR ini berazaskan:

- a. Kemanfaatan umum;
- b. Keterpaduan;
- c. Partisipatif; dan
- d. Keadilan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;

- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

### **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penetapan kawasan tanpa rokok;
- c. larangan;
- d. kewajiban pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

#### **Pasal 6**

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

### **BAB IV PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 7**

KTR di daerah meliputi:

- a. sarana kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. arena kegiatan anak;

- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

### **Pasal 8**

- (1) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. rumah sakit;
  - b. puskesmas;
  - c. klinik;
  - d. praktik dokter/dokter gigi mandiri;
  - e. laboratorium;
  - f. apotek;
  - g. pengobatan tradisional;
  - h. optik; dan
  - i. pijat refleksi.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. taman kanak-kanak;
  - c. sekolah dasar;
  - d. sekolah menengah pertama;
  - e. sekolah menengah atas;
  - f. universitas;
  - g. sekolah tinggi;
  - h. perguruan tinggi;
  - i. bimbingan belajar;
  - j. tempat kursus; dan
  - k. pondok pesantren.
- (3) Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
  - a. tempat penitipan anak; dan
  - b. tempat anak bermain.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
  - a. masjid/musholla;
  - b. gereja;
  - c. pura;
  - d. vihara; dan
  - e. klenteng.
- (5) angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
  - a. bis;
  - b. becak;
  - c. mikrolet;

- d. odong-odong;
  - e. dokar/delman;
  - f. ojek;
  - g. ojek online;
  - h. taksi; dan
  - i. taksi online.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
- a. instansi pemerintah;
  - b. instansi swasta;
  - c. industri rumahan;
  - d. pabrik; dan
  - e. bengkel.
- (7) tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
- a. halte;
  - b. terminal;
  - c. taman;
  - d. mall;
  - e. plaza;
  - f. pertokoan;
  - g. pasar;
  - h. tempat wisata;
  - i. hotel; dan
  - j. restoran.

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di dalam KTR.
- (2) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang:
  - a. memproduksi atau membuat produk tembakau;
  - b. menjual produk tembakau;
  - c. menyelenggarakan iklan produk tembakau;
  - d. mempromosikan produk tembakau; dan
  - e. menjadi sponsor atau menerima sponsor produk tembakau.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada:
  - a. siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan



- b. perempuan hamil.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mesin layanan mandiri.

#### **Pasal 11**

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e menyelenggarakan KTR yang bebas asap rokok hingga batas terluar lahan dan dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

#### **Pasal 12**

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Setiap orang dilarang merokok selain di tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. di luar gedung; dan
  - c. jauh dari lalu lalang orang.

### **BAB VI**

#### **KEWAJIBAN PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
  - a. memberikan sosialisasi internal dalam lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca;
  - c. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- d. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. ikut serta menciptakan KTR di lingkungan masing-masing;
  - e. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (2);
  - f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (2) kepada pimpinan/penanggung jawab KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dapat berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat;
  - b. memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KTR; dan
  - d. menyediakan tempat layanan berhenti merokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan tentang KTR.
- (4) Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan, Walikota membentuk Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan/atau bentuk lainnya.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 17**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (2) berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif bagi setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 13 berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. penghentian sementara kegiatan atau penyegelan; dan
  - e. pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Satuan Perangkat Kerja yang melaksanakan penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki tempat tertutup;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 28 September 2020

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 28 September 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 10/E  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 174-10/2020

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 10 TAHUN  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, emfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien, dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang KTR, dengan tujuan:

- a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan perokok pemula; dan
- d. melindungi perokok pasif.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan Kemanfaatan umum adalah KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Keterpaduan adalah dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Keadilan adalah pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak diperkenankan menjual rokok/produk tembakau lainnya kepada siswa berseragam sekolah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan batas terluar lahan adalah batas pagar terluar atau tanah terluar dari KTR.



Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
bahwa pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang menyediakan tempat merokok namun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, maka termasuk pelanggaran.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
bahwa pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang menyediakan tempat merokok namun tidak sesuai dengan perda, maka termasuk pelanggaran.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas